ANALISA PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING DALAM HUKUM PIDANA

Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ratnanarlita@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p06

ABSTRAK

Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak illegal logging. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang-undang yang berkaitan dengan illegal logging. Hasil studi menunjukkan bahwa, peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum pembalakan hutan saat ini ialah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohonpohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut.

Kata Kunci: hutan, illegal logging, lingkungan

ABSTRACT

The purpose than this paper is to determine the regulation of illegal logging in criminal law in Indonesia and the effort which is conducted by the government in resolve the effects of illegal logging. This writing uses a normative research method that is which is done by analyzing library materials and laws related to illegal logging. The result of the study prove that the rules that is often used to enforce forest logging laws at this time is Law no. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The enactment of Law Number 18 of 2013 is a statutory regulation implementing Law Number 14 of 1999 concerning forestry which states that priority for forest destruction is still valid as long as it does not conflict with Law Number 18 of 2013. Efforts what the government has done in tackling the eradication of illegal logging (illegal logging) that occurs in Indonesia, namely the government has given permission to cut trees selectively felling trees in forest areas. This effort is made by the government so that the loggers do selective cutting and follow the rules applied by the government. Another government effort is to formulate regional regulations to minimize the occurrence of illegal logging that occurs in Indonesian regions, the next attempt by the government to cooperate with related agencies to tackle illegal logging.

Keywords: forest, illegal logging, environment,

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembalakan liar (Illegal logging) merupakan tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan illegal logging ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.1 Hukum dalam pembalakan liar termasuk ke dalam bagian hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan hukum yang mengatur hak-hak mengenai hutan, dan hak-hak atas penguasaan hutan.² Fenomena hukum dalam pembalakan liar yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut bisa merusak mahluk hidup bahkan sumber daya alam yang ada. Hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar tersebut, tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku untuk melakukan penanaman kembali terhadap pohon yang telah ditebang. Pembalakan liar paling sering terjadi di Indonesia yaitu daerah Kalimantan Barat, upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun 2006 membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pembalakan liar yang terjadi yaitu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.³

Pembalakan liar sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan pembalakan liar ini bukan hanya merusak lingkungan tetapi mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Keadaan hutan di Indonesia sungguh memprihatinkan, keadaan hutan di Indonesia menurut Menteri Kehutanan sendiri 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan.⁴ Hutan di Indonesia sendiri sudah dikatakan sebagai paru-paru dunia, hal ini tidak mengurangi adanya pembalakan liar bahkan kasus pembalakan liar di Indonesia terus ditemukan. Tidak terkendalinya pembalakan liar yang terjadi menyebabkan hutan-hutan tropis semakin berkurang tiap tahunnya.⁵ Dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut bukan hanya berdampak bagi satwa maupun tumbuhan, tetapi berdampak juga bagi manusia dikarenakan perusakan hutan sendiri akan merusak paru-paru dunia, hutan merupakan pasokan oksigen.

Salah satu contoh kasus yang terjadi tahun 2020 terdapat suatu kasus pembalakan liar yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020, di daerah hutan di desa Darul Aman, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengalis.⁶ Terdakwa Sunarto, secara ilegal telah memindahkan hasil hutan dengan tidak melengkapi surat izin. Jika diamati tindakan *illegal logging* mustahil dapat dilakukan oleh seorang diri saja, dengan itu kejahatan pembalakan liar tersebut dapat dikatakan terorganisir atau dilakukan oleh

¹ Basir, Muh Askal. "Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 1, No. 2 (2016): 39.

² Madiong, Baso. Hukum Kehutanan, (Makassar, Celebes Media Perkasa (2017), 40.

³ Nursyahdi, Arrafi, Iswan Dewantara, dan H. A. Oramahi. "Analisis Data dan Informasi Kasus *Illegal Logging* yang Ditangani oleh *Sporc Brigade* Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi *Case Tracking Database." Jurnal Hutan Lestari* 1, No. 3 (2013): 380.

⁴ Salat, Muzakir. "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1 (2012): 110.

⁵ Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (2021): 395

⁶ Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls

kelompok-kelompok tertentu, dan para orang di dalam kelompok tersebut sudah mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini memiliki tema yang hampir sama dengan karya penulis, Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun dengan judul "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya.", tulisan tersebut lebih menekankan pada penegakan hukum pidana yang secara khusus di bidang Illegal Logging sebagai tujuan melestarikan lingkungan. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan, untuk mengetahui pengaturan tentang pembalakan liar yang ada di Indonesia dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang penegakan tindak pidana illegal logging yang terjadi di wilayah Indonesia, dikarenakan permasalahan lingkungan tersebut, disebabkan oleh pembalakan liar yang terjadi di Indonesia makin meresahkan, kegiatan pembalakan liar bukan hanya merusak lingkungan tetapi merugikan Negara, dan masyarakat yang bekerja terkait dengan hutan. Kesadaran akan dampak dari pembalakan liar ini sebagai upaya untuk memberantas pembalakan liar yang terus-menerus terdapat di Indonesia.

1.1. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan mengenai illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia?
- 2. Bagaimana upaya yang di lakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* dari segi penegakan hukum?

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana *illegal logging* dalam hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang dapat dilakukan dengan cara penelitian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder yang terkait dengan pembalakan liar. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang berkaitan dengan *illegal logging*. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundangan-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum primer ialah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, pada penulisan ini menggunakan peraturan perundangundangan yang terkait dengan *illegal logging* dan bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini berupa buku-buku mengenai hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini, dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan maupun jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis yang

⁷ Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

digunakan ialah deskriptif kualitatif, menurut I Made Winartha deskriptif kualitatif adalah kegiatan mengulas, menjabarkan, dan meringkas mengenai keadaan maupun situasi yang telah di dapat dari semua data yang telah dikumpulkan. Penyajian data yang digunakan yaitu penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif yang bertujuan memberikan informasi dengan bentuk yang mudah dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan illegal logging Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang hidup di dalamnya. Menurut Salim hutan merupakan daerah yang ditumbuhi pohon yang ditempati oleh binatang buas dan burung-burung hutan. Dewasa ini banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak hutan dengan cara penebangan pohon secara illegal atau disebut dengan illegal logging, sangatlah disayangkan terjadinya illegal logging di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, jika dilihat luas kawasan hutan Indonesia menurut Untung Iskandar dan Agung Nugraha luas kawasan hutan Indonesia menempati urutan ketiga luas hutan setelah Negara Brasil

Dorongan mengenai penegakan hukum kejahatan terhadap hutan mulai meningkat semenjak adanya peningkatan pembalakan liar yang kerap dilakukan di wilayah Indonesia.⁸ Jika diamati Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 130 juta hektar dan 70% wilayah Indonesia terdiri dari hutan.⁹ Tindak pidana pembalakan liar sendiri merupakan tindakan di aspek kehutanan, kegiatan tersebut antara lain penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga penjualan.¹⁰

Faktor yang menyebabkan sekelompok orang melakukan tindakan *illegal logging* menurut *WWF* pembalakan liar atau *illegal logging* terjadi karena kebutuhan kayu, kertas maupun kemasan yang semakin meningkat, bukan saja kebutuhan akan kayu yang meningkat tetapi pembebasan lahan yang mengharuskan *illegal logging* tersebut terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* sendiri sangatlah besar, selain kerusakan terhadap kehidupan hutan, dampak lain yang bisa ditimbulkan ialah banjir, tanah longsor, pasokan udara bersih yang ditimbulkan dari pembalakan liar ini semakin berkurang. Faktor tersebutlah membuat pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi hutan agar tidak terjadi pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya. Tindakan *illegal logging* ialah adanya perusakan yang dilakukan di hutan atau perusakan hutan. Dagar perusakan hutan.

Peraturan yang terdapat di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945(yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945) tidak menjabarkan pengaturan secara rinci mengenai illegal logging tetapi masih terkait dengan illegal logging yaitu mengenai

⁸ Santoso, Topo. Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu. CIFOR, 2011, 1.

⁹ Salim, Randy H. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan *Illegal Logging* di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah." *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (2013):1.

¹⁰ Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Adil Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2012):218.

¹¹ Woy, Ryfina Natalia. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)." *Jurnal Hukum Universitas Unsrat* 1, No. 3(2013): 37.

¹² Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unstrat* 22, No. 5,(2016): 3.

kekayaan alam yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945pada peraturan tersebut ditekankan bahwa kekayaan alam indonesia dikuasai oleh Negara, untuk kepentingan atau keperluan masyarakat banyak bukan hanya golongan tertentu. Berikut Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kerusakan hutan yang disebabkan oleh *illegal logging*.

A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan tersebut mengatur terkait dengan illegal logging yang mengatur pelarangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan berupa perusakan hutan, pada pasal 50 tersebut juga membahas mengenai pelarangan untuk melakukan kegiatan di dalam hutan yang merusak hutan dan mengambil sumber daya alam yang terdapat pada hutan secara illegal atau tanpa meminta izin pada pihak petugas hutan. Undang-undang tentang kehutanan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar pihak-pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri, seperti illegal logging. Pemberian sanksi pada pelaku pembalakan liar apabila memenuhi unsur pada pasal 50 ayat (1) dan (2). Tindak kejahatan illegal logging untuk menentukan pidana yang dijatuhkan harus memenuhi unsur delik yang terdapat pada pembalakan liar sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 78 antara lain melakukan perusakan terhadap hutan seperti, penebangan pohon, pembakaran hutan, memanen, memungut hasil hutan sampai dengan menjual maupun membeli hasil hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur tersebutlah yang harus dipenuhi pelaku tindak pidana illegal logging untuk bisa dipidana.

B. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UU PPLH)

Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai *illegal logging*, tetapi terdapat pengaturan yang mengatur adanya kerusakan lingkungan hidup dan hutan termasuk juga ke dalam lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan apabila ditemukan pelanggaran terdapat pada pasal 76 UUPPLH berupa saksi administratif kepada penanggung jawab kegiatan yang melakukan perusakan lingkungan hidup, denda administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, maupun pembekuan izin lingkungan.

C. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH)

Pada pasal 6 mengatur pencegahan terjadinya suatu perusakan di dalam hutan itu sendiri. Pemerintah membuat kebijakan antara lain pengaturan antara lintas bidang untuk mencegah adanya perusakan yang dilakukan di area hutan, pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan bagi aparat yang melakukan pengamanan terhadap hutan, dan intensif bagi petugas yang melakukan penjagaan pada kawasan hutan. Tindakan perusakan atas hutan yang dimaksud ialah pemanfaatan atas hasil hutan secara ilegal, pembalakan liar atau bisa dikatakan dengan *illegal logging*. Pasal 12 juga mengatur mengenai pelarangan penebangan pohon secara liar. Kejahatan *illegal logging* pada pasal 18, dikenakan sanksi kepada pelaku tindakan *illegal logging* yaitu badan hukum.

D. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

Peraturan pemerintah ini terdapat pasal yang mengatur tentang penebangan yang dilakukan di hutan, yaitu pada pasal 8 ayat 1 yang mengatur hak pengusahaan hutan yang diberikan hanya sebatas penebangan yang dilakukan secara tebang pilih atau dengan cara pemanenan kayu yang terlatih dapat mengurangi kerusakan alam yang disebabkan oleh pembalakan liar, 13 tujuan tersebut untuk melestarikan hutan itu sendiri, penebang yang telah diberi hak untuk melakukan menebang pilih berkewajiban melakukan penanaman kembali pohon yang telah ditanam atau reboisasi. Hukuman yang dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran pada ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada pasal 16 yang mengatur mengenai kerusakan yang ditimbulkan sepadan dengan sanksi yang diberikan. Peraturan tersebut dilihat dari jenis sanksi yang diberikan haruslah sepadan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku perusak hutan tersebut.

E. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

PP No. 28 Tahun 1985 ini mengatur mengenai perlindungan terhadap hutan, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mengenai penebangan pohon, yaitu menurut pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 yang mengatur pelarangan yang dilakukan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan, pidana yang dikenakan bagi orang yang melakukan kegiatan pembalakan liar diatur pada pasal 18 yang mengatur pidana kurungan atau denda, bagi pelaku penebangan pohon secara liar atau *illegal logging*.

F. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Pasal 26 ayat 2 huruf c mengatur tentang pembalakan liar, diatur bahwa setiap orang dilarang untuk merusak tanaman hutan kota. Sanksi dari pelanggaran diatur pada pasal 37 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran yang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Aturan-aturan tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar. Adapun aturan pembalakan liar yang kerap digunakan saat ini ialah UU PPPH. Berlakunya UU PPLH ini merupakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaan dari UU Kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan terhadap hutan masih diutamakan dan wajib berperan dalam penegakan pembalakan liar, selama tidak berlawanan dengan UU PPLH.

UU PPLH mengatur mengenai pemanfaatan hutan haruslah dilakukan secara baik dan benar, kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan haruslah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tindakan-tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap hutan, seperti perusakan hutan yang disengaja maupun tidak disengaja, hubungan hukum antara individu dengan hutan maupun hasil hutan, pemberian izin bagi pihak yang ingin memanfaatkan hasil hutan, pemanfaatan hasil hutan sendiri pun harus memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Undang-undang ini menitikberatkan pada kejahatan pembalakan liar yang dilakukan oleh kelompok, yang bertujuan untuk merusak hutan sebagaimana dengan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

¹³ Arlid Anglesen, Strategi Nasional dan Berbagi Pilihan Kebijakan, (Bogor Barat, Cifor, 2010), 256.

3.2 Upaya yang di lakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* dari segi penegakan hukum

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kejahatan lingkungan yang termasuk ke dalam tindak pidana kategori luar biasa (extra ordinarycrime). Penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia, menurut Wisnubroto harus memenuhi unsurunsur berikut,14 antara lain kebijakan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan terhadap hukum, dan kebijakan eksekutif yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana. Pembalakan liar dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar ini menyebabkan ekosistem rusak. 15 Tindak pidana pembalakan liar sendiri memiliki beberapa unsur kejahatan lainnya antara lain, pencurian, perusakan lingkungan, penyelundupan, dan tindak pidana korupsi antar pejabat berwenang dengan pelaku pembalakan liar. Faktor ini yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dikarenakan terkadang beberapa pejabat ikut terlibat dalam pembalakan liar di Indonesia. Upaya untuk menanggulangi pembalakan liar yang terjadi di Indonesia, dapat dilakukan melalui penegakan hukum di bidang pembalakan liar sebagai upaya terakhir dalam memberantas kejahatan pembalakan liar itu sendiri. 16

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah menerapkan, pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, Pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar juga dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melindungi hutan itu sendiri. ¹⁷ upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar bisa dikategorikan sebagai upaya untuk melindungi hutan itu sendiri.

Pemerintah daerah juga berupaya untuk mengendalikan pembalakan liar melalui kewenangan dalam membuat peraturan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah merupakan kewenangan yang bersifat terbatas dikarenakan keputusan terakhir berada di pemerintahan pusat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari *illegal logging* dengan melakukan upaya-upaya. Antara lain sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan (preventif)

Merupakan suatu tindakan yang sifatnya strategis, pendekatan preventif ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari

¹⁴ Soedarsono, Teguh. "Penegakan Hukum dan Kasus-Kasus *Illegal Logging*." *Jurnal Hukum* 17, No. 1(2010):63.

¹⁵ Saleh, M. Ridha. Ecodide Memutus Imunitas Korporasi, (Walhi, 2019), 11.

¹⁶ Sulistyo, Dhimas Adhi. "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, 5.

¹⁷ Anas, Azuar. "Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Tapanuli Tengah." PhD diss., Universitas Medan Area, 2017, 56.

pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, upaya dalam melakukan pembentukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk melindungi kelestarian hutan. Tindakan lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan hutan tersebut, reboisasi akan mengurangi dampak dari pembalakan liar tersebut.

b. Penanggulangan (represif)

Tindakan Represif berupa kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia dilihat dari segi penegakan hukumnya. Tindakan penanggulangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku penebangan liar yang terdapat di wilayah hutan. Tindakan lainnya yaitu dengan cara melakukan pembentukan petugas pengawas hutan untuk memantau pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liar di Indonesia.

Kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia

1. Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls

Tahun 2020 terdapat kasus pembalakan liar yang terjadi di pada tanggal 12 Agustus 2020, di daerah hutan di desa Darul Aman, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengalis. Terdakwa Sunarto, secara ilegal telah mengangkut hasil hutan dengan tidak melengkapi surat izin. Terdakwa Sunarto berhasil mengambil 58 keping kayu dengan jenis Lat, terdakwa mengatakan bahwa Ijal (DPO) menyuruhnya mengambil kayu tersebut dengan tawaran uang sebesar Rp. 150.000. Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, pihak berwenang menerima laporan dari masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut, bahwa telah terjadi pembalakan liar. Sunarto di tuntut oleh Penuntut umum yaitu berupa dakwaan tunggal yang telah diatur dalam pasal 83 ayat 1 UU PPPH. Sunarto (terdakwa) telah memenuhi semua unsur-unsur yaitu,18 setiap orang yang turut dalam menyuruh melakukan, menguasai dan mengangkut dengan cara tidak sah. Majelis hakim menimbang pada kasus tersebut adanya kesengajaan yang mana pelaku mengetahui tindakan terhadap perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut. Majelis hakim menimbang adanya bukti berupa 58 keping kayu dan mengadili terdakwa Sunarto telah terbukti bersalah dengan melakukan tindakan pengangkutan terhadap kayu di kawasan hutan . Menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara satu tahun sertapidana denda Rp.500.000.000. dan bilamana pelaku tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhi, maka akan diganti melalui masa tahanan 3 bulan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pembalakan liar dengan bukti berupa 58 keping kayu. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam kasus tersebut ialah penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pembalakan liar dan pemberian denda.

4. Kesimpulan

Peraturan yang mengatur tentang illegal logging di Indonesia yaitu UU Kehutanan, UU PPLH, UU PPPH, dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembalakan liar. Peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls

pembalakan hutan saat ini ialah UU PPPH. Berlakunya UU PPLH ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari UU Kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan terhadap hutan masih diutamakan dan wajib berperan dalam penegakan pembalakan liar, selama tidak berlawanan dengan UUPPLH. Pengaturan sanksi dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 82-106 UU PPLH. Sanksi yang diterapkannya yang pertama ialah pidana penjara, yang kedua pidana denda, dan yang ketiga pidana penguasaan terhadap benda yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pembalakan liar tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi terjadinya pembalakan liar dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan, yaitu membuat aturan mengenai pembalakan liar sebagai tujuan mencegah terjadinya pembalakan liar, upaya lainnya membentuk pengawas di kawasan hutan untuk mengawasi pembalakan liar yang sering terjadi di kawan hutan, pemberian izin bagi masyarakat dalam kelola hutan agar tidak terjadinya penebangan pohon tanpa izin kelola hutan, dan pemberian sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Adapun tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain yang pertama melalui pencegahan (preventif), yang kedua dengan cara melakukan penanggulangan (represif) dan yang terakhir dengan upaya monitoring (deteksi).

Daftar Pustaka

Buku

Anglesen, Arild. Strategi Nasional dan Berbagi pilihan Kebijakan, (Bogor Barat, Cifor, 2010).

Madiong, Baso. Hukum Kehutanan, (Makassar, Celebes Media Perkasa, 2017).

Sugono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Saleh, M. Ridha. Ecodide Memutus Imunitas Korporasi, (Walhi, 2019)

Santoso, Topo. Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu, (Bogor Barat, Cifor, 2011).

Iurnal

Basir, Muh Askal. "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Loging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 1, no. 2 (2016): 38-47.

Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2021): 590-611.

Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 217.

Nursyahdi, Arrafi, Iswan Dewantara, and H. A. Oramahi. "Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database." *Jurnal Hutan Lestari* 1, no. 3 (2013).

Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Strategi Penyelematan Rimba Yang Tersisa Dari Illegal Logging." *DEFENDONESIA* 1, no. 1 (2013): 25-32.

- Salat, Muzakir. "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 110-117.
- Soedarsono, Teguh. "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 1 (2010): 61-84.
- Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 5 (2016).
- Woy, Ryfina Natalia. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013): 34-43.

Skripsi/Disertasi

- Anas, Azuar. "Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah." PhD diss., Universitas Medan Area, 2017.
- Salim, Randy H. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah." *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Sulistyo, Dhimas Adhi. "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging oleh POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)." PhD diss., *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.